

**LAPORAN
PPID PELAKSANA**



**KECAMATAN WANGON
TAHUN 2025**

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KECAMATAN WANGON KABUPATEN BANYUMAS

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Salah satu esensi dari UU No. 14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerbitkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Regulasi tersebut merupakan landasan operasional bagi Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu/Pelaksana dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas layanan informasi.

Guna mempercepat penanganan permohonan layanan informasi di lingkungan Kecamatan Wangon, PPID Kecamatan Wangon menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) sebagai pedoman dalam melayani permohonan informasi publik.

Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/ atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.

**STRUKTUR ORGANISASI / KELEMBAGAAN
PPID KECAMATAN WANGON
KABUPATEN BANYUMAS**

**STRUKTUR ORGANISASI / KELEMBAGAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN BANYUMAS**



GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik yang nyaman dan representatif, PPID Kecamatan Wangon menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain pesawat telepon, seperangkat komputer yang terkoneksi dengan internet untuk petugas layanan dan pengunjung, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut dengan mengisi permohonan informasi publik.



Pelayanan Informasi Publik

Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk melayani permohonan Informasi publik secara langsung, PPID Kecamatan Wangon juga menyediakan layanan informasi publik yang dapat diakses melalui website

<http://Wangonkec.banyumaskab.go.id>. Pemohon Informasi dapat dengan mudah mengakses layanan permohonan informasi secara online melalui website tersebut, kemudian permohonan informasi yang diterima secara online tersebut diproses melalui layanan back office oleh petugas pelayanan.

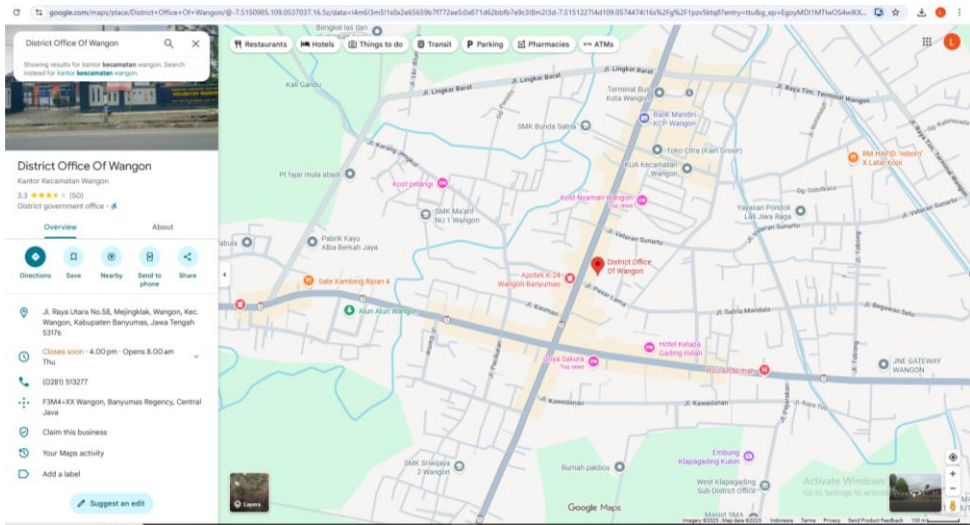
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kelengkapan Fasilitas Desk Publik



1. Meja dan Kursi Front Desk sebanyak 2 buah
2. 3 Unit PC Unit yang terkoneksi dengan internet
3. 1 Unit Printer
4. 1 Unit Telepon dan Faximile
5. 2 Unit Air Conditioner
6. 1 Unit TV Plasma
7. Daftar Informasi Publik
8. Formulir layanan informasi publik, antara lain:
 - a. Formulir permintaan informasi publik;
 - b. Formulir tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik;
 - c. Formulir tanda bukti penyerahan informasi publik;
 - d. Formulir pemberitahuan tertulis;
 - e. Formulir pengajuan keberatan.

JALUR DAN WAKTU LAYANAN



Alamat
**Jl. Raya Utara No.58, Mejingklak,
Wangon, Kec. Wangon, Kabupaten
Banyumas,**

Website
 <https://wangonkec.banyumaskab.go.id>

Email
 wangon@banyumaskab.go.id

Telp/Fax
 **(0281) 513277**

Jam Layanan Informasi

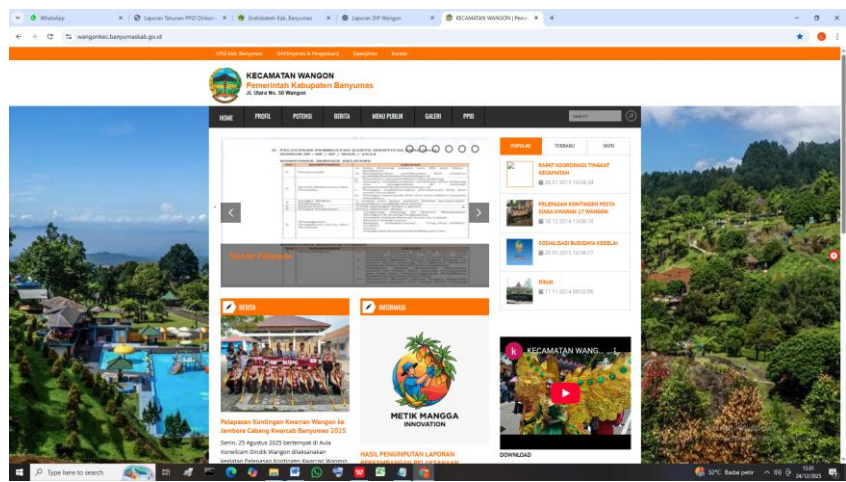
Jam Kerja :
Senin – Kamis 07.30 – 15.30 WIB
Jumat 07.30 – 15.15 WIB

Senin s.d Kamis
ISHOMA : 12.00 - 13.00 WIB
Jumat
11.00 - 13.00 WIB

Operasional pelayanan permohonan informasi publik dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB (Senin-Kamis) dan pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 15.15 WIB (Jumat).

Akses layanan permohonan informasi PPID melalui website :
<https://wangonkec.banyumaskab.go.id>

Selama tahun 2025, PPID Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas telah memutakhirkan konten informasi publik pada website resmi <https://wangonkec.banyumaskab.go.id> sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.



Website Kecamatan Wangon

Selain melalui website, publikasi juga dilakukan sengan memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui media penyiaran, media luar ruang dan Media Sosial.

Media Sosial Kecamatan Wangon Banyumas



Sumber Daya
Pengelola Layanan Informasi

Dalam melaksanakan dan mengelola layanan informasi publik, PPID Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas didukung oleh tiga bidang yang terdiri dari Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Bidang Aplikasi Informatika (APTIKA), dan Bidang Statistik Persandian Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (SPITIK).

Mengingat pentingnya sinergi pengelolaan PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, PPID Kecamatan Wangon melakukan rapat koordinasi di lingkungan internal untuk membangun sinergi pengurus-pengurusnya. Selain itu, PPID Kecamatan Wangon juga berpartisipasi aktif pada kegiatan yang dilaksanakan oleh PPID Kabupaten Banyumas. Sedangkan untuk peningkatan kualitas sumber daya komunikasi publik, dalam hal ini PPID bersinergi membangun keterbukaan informasi dan layanan informasi dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah.

Anggaran
Pengelolaan Layanan Informasi

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada APBD Kecamatan Wangon namun belum terabggarkan secara rinci di DPA. Untuk kegiatan Antara lain:

N O.	KEGIATAN	FREKU ENSI	PELAKSANAAN
1.	Pelayanan Informasi Publik	12 Bulan	Januari s.d Desesember 2025
2.	Pengelolaan Konten Website dan media Sosial Kecamatan Wangon Banyumas	12 Bulan	Januari s.d Desesember 2025
3.	Uji Konsekuensi	1 kali	5 Januari 2025
4.	Penyusunan DIP	1 kali	5 Januari 2025
5.	Penyusunan DIK	1 kali	5 Januari 2025
6.	Fasilitasi Sengketa Informasi	0 kali	-
7.	Rapat Koordinasi	0 Kali	-
8.	Evaluasi Kegiatan Pelayanan PPID dan Penyusunan Laporan	2 Kali	Desember 2024 s.d Januari 2025

Selama Tahun 2025, PPID Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas menerima 1 Permohonan Informasi melalui desk layanan informasi publik dan website dengan rincian sebagai berikut:

BULAN	JUMLAH		WAKTU		STATUS PERMOHONAN			ALASAN PENOLAKAN
	PEMOHON	PERMINTAAN	JAM	MENIT	PEMBERIAN	PENOLAKAN	PROSES	
Januari	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-	-	-
Juli	1	1	08	42	-	-	1	-
Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	1	1	08	42	-	-	1	-

Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik

Di tahun 2025 PPID Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas tidak menerima permohonan keberatan atas permohonan informasi yang ditolak atau tidak dipenuhi.

Capaian PPID Tahun 2025

- Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)**
PPID Kecamatan Wangon telah menyusun dan melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik Tahun 2024 yang mencakup informasi berkala, serta-merta, setiap saat, dan informasi yang dikecualikan. DIP ini menjadi pedoman resmi dalam pelayanan informasi kepada masyarakat.
- Pelayanan Permohonan Informasi Publik**
Selama Tahun 2024, PPID Kecamatan Wangon telah memberikan pelayanan permohonan informasi publik secara tepat waktu sesuai standar pelayanan. Seluruh permohonan informasi yang masuk dapat ditindaklanjuti dengan baik melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
- Penyediaan Informasi Publik Secara Proaktif**
PPID Kecamatan Wangon secara aktif menyediakan informasi publik melalui media informasi yang tersedia, seperti papan pengumuman dan sarana informasi lainnya, guna memudahkan akses masyarakat terhadap informasi pemerintahan.
- Pengelolaan Pengaduan dan Keberatan Informasi**
PPID Kecamatan Wangon telah melaksanakan pengelolaan pengaduan dan keberatan atas permohonan informasi publik sesuai prosedur, serta melakukan koordinasi internal untuk penyelesaian setiap pengaduan yang masuk.
- Peningkatan Kualitas Tata Kelola Informasi**
Tahun 2024 ditandai dengan meningkatnya kerapian dokumentasi arsip informasi, penataan dokumen kebijakan, serta peningkatan pemahaman aparatur kecamatan terkait keterbukaan informasi publik.

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi publik, rekomendasi yang perlu dilaksanakan oleh PPID Kecamatan Wangon adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaan PPID

- Memperkuat peran dan fungsi PPID Kecamatan Wangon melalui penegasan tugas dan tanggung jawab PPID dan PPID Pembantu.
- Meningkatkan koordinasi antar seksi dan unit kerja dalam pengelolaan informasi publik.

2. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)

- Melakukan pembaruan Daftar Informasi Publik secara berkala agar selalu sesuai dengan kondisi dan kebijakan terbaru.
- Mengklasifikasikan informasi secara jelas antara informasi terbuka dan informasi yang dikecualikan.

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

- Menjamin pelayanan permohonan informasi publik sesuai standar waktu dan prosedur.
- Meningkatkan keramahan dan profesionalitas petugas layanan informasi.

4. Optimalisasi Media Informasi

- Memaksimalkan penggunaan media informasi, seperti papan pengumuman dan media digital, untuk menyampaikan informasi publik.
- Menyajikan informasi yang mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat.

5. Peningkatan Kapasitas SDM PPID

- Meningkatkan pemahaman aparatur mengenai keterbukaan informasi publik melalui pembinaan dan sosialisasi internal.
- Mendorong partisipasi aparatur dalam kegiatan peningkatan kompetensi PPID.

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, PPID Kecamatan Wangon menetapkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penataan Administrasi dan Dokumentasi Informasi

- Melakukan inventarisasi dan penataan dokumen informasi publik secara tertib dan sistematis.
- Menyusun arsip informasi sesuai klasifikasi dan jangka waktu penyimpanan.

2. Penyempurnaan SOP Layanan Informasi Publik

- Menyusun dan memperbarui Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi publik.
- Mensosialisasikan SOP kepada seluruh aparatur Kecamatan Wangon.

3. Peningkatan Akses Informasi Publik

- Menyediakan sarana dan prasarana pendukung layanan informasi publik.
- Memastikan masyarakat dapat mengakses informasi publik dengan mudah dan cepat

4. Penguatan Pengelolaan Pengaduan dan Keberatan

- Menyediakan mekanisme pengaduan dan keberatan yang jelas dan transparan.
- Menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat secara tepat waktu dan bertanggung jawab.

5. Monitoring dan Evaluasi Berkala

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
- Menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan layanan di masa mendatang.


CAMAT WANGON
DWIYONO, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690223 199003 1 010